

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.<sup>1</sup> Prinsip tersebut digariskan oleh pembentuk Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>2</sup> Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).<sup>3</sup> Esensi dari negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Atas dasar itu keberadaan konstitusi dalam suatu negara merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*). Menurut Sri Soemantri, tidak ada suatu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-undang Dasar.<sup>4</sup> Gambaran ideal negara hukum seperti dipaparkan di atas sesuai dengan karakteristik negara hukum Pancasila yaitu asas kekeluargaan sebagai bagian fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas kekeluargaan ini memberikan kesempatan atau peluang kepada rakyat banyak untuk tetap bertahan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, selama tidak mengganggu hajat hidup orang banyak.<sup>5</sup>

Untuk mewujudkan gagasan negara hukum dalam realitas, hukum atau Undang-undang dipergunakan sebagai sarana hal ini sesuai dengan asas legalitas yakni pembatasan kekuasaan pemerintah berdasarkan Undang-undang sebagai peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 2

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Tahun 1945* Pasal 1 ayat (3)

<sup>3</sup> *Op.cit.* hlm. 17

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 6

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani dan Javid Zia Rahman Haqiq, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, hlm. 120

organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis (undang-undang formal).<sup>6</sup>

Salah satu perwujudan asas legalitas adalah konstitusi, prinsip asas legalitas diterapkan dalam perpajakan hukum atau Undang-undang digunakan sebagai sarana Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Penjabaran ketentuan diatas diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>7</sup> Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.<sup>8</sup>

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.<sup>9</sup>

Dalam penulisan tesis ini penulis ingin meneliti secara mendalam membahas PPh Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan berbunyi :

1. Menteri Keuangan dapat menetapkan:

---

<sup>6</sup> Ridwan HR, *Op.cit.*, hlm.9

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No 7 Tahun 2021*, Pasal 1 angka 1

<sup>8</sup> <https://www.pajak.go.id/id/pajak> diakses pada 17 Maret 2023 pukul 19.00 WIB

<sup>9</sup> *Ibid*

- a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
  - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
  - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
2. Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  3. Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.<sup>10</sup> Dalam hal ini penulis membahas pihak swasta yang melakukan kegiatan perdagangan berkenaan dengan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor, perkebunan sawit.

Penjabaran ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur lebih lanjut Melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.010/2015 diganti dengan peraturan menteri keuangan nomor 16/PMK.010/2016 tanggal 3 Februari 2016.

---

<sup>10</sup> <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pph-pajak-penghasilan-pasal-22> diakses pada 17 Maret 2023 pukul 19.00 WIB

Adapun Fiskus (Direktur Jenderal Pajak) menggunakan Pasal 2 ayat (1) huruf f yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

(1) *Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:*

huruf f:

(f) *Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.*

Atas ketentuan tersebut diatas Direktur Jenderal Pajak mengenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif 0,25% dari harga pembelian, sedangkan Wajib Pajak menggunakan Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 6 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 6:

(1) *dikecualikan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22:*

*e. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i dan huruf j berkenaan dengan:*

*6. pembelian **bahan-bahan** berupa hasil kehutanan, **perkebunan**, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf i, **yang jumlahnya paling banyak Rp.20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;*

Menurut Wajib Pajak pengenaan PPh Pasal 22 adalah membeli tandan buah segar (TBS) dari petani plasma (KPPA) atas pembelian TBS tidak lebih dari Rp.20.000.000,00 (batas nilai yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22) dan bukan dari koperasi sedangkan pemeriksa pajak menganggap koperasi sebagai pedagang pengumpul dan wajib pajak membayar kepada koperasi atas pembelian TBS lebih dari Rp 20.000.000,00 (batas nilai yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22).

Pada pelaksanaan pemungutan pajak Biasanya terdapat perbedaan pendapat pajak antara wajib pajak dengan fiskus (petugas pajak). Benturan pendapat muncul karena tidak ada dasar yang disepakati untuk persepsi, interpretasi peraturan perundang-undangan, dan penghitungan jumlah pajak yang terutang (termasuk dasar pengenaan pajak, koreksi, dan denda administrasi).<sup>11</sup> Menurut pendapat Peneliti terdapat Kekaburan Normal Hukum atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.010/2015 diganti dengan peraturan menteri keuangan nomor 16/PMK.010/2016 tanggal 3 februari 2016.

Dengan adanya permasalahan hukum pajak diatas maka Penulis mengangkat permasalahan hukum pada Perkara dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-007925.11/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021 PT HSL Masa Pajak Juni 2015 dengan NPWP : 01.564.259.8-703.001, obyek kebun Ketapang Kalimantan Barat dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 Rp.10.000.000.000,00

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menjadi permasalahan hukum, sehingga membawa sengketa ini ke pengadilan pajak. Terhadap permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian pengenaan Obyek Pajak PPh Pasal 22 dari perkebunan kelapa sawit masih bersifat umum dan multitafsir, sehingga terjadi sengketa pajak dan dibutuhkan adanya kepastian hukum, sehingga dari permasalahan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK ATAS OBJEK DASAR PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN, PADA USAHA

---

<sup>11</sup> Rukiah Komariah dan Ali Purwito M, *Pengadilan Pajak Proses Banding Sengketa Pajak, Pabean, dan Cukai*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 56



PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (STUDI KASUS PUT-007925.11/2019/PP/M.VIIIA TAHUN 2021)”.

## **1.2 Batasan Masalah**

Batasan masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai rambu agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan atau melebarnya pembahasan untuk penyelesaian permasalahan. Berikut beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam penelitian ini adalah Dasar pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 berdasarkan Penjabaran ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur lebih lanjut Melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.010/2015
2. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi untuk jenis perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum administrasi negara, hukum tata negara dan lebih khusus mengenai upaya hukum Wajib Pajak atas Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 22 dari Direktur Jenderal Pajak.

## **1.3 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mendefinisikan masalah yang ada dan membuat permasalahan tersebut dapat diukur dan diuji. Penulis berusaha menginventarisir sejumlah permasalahan yang muncul dari penyelesaian sengketa Objek Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 perkebunan kelapa sawit sebagai berikut:

1. Untuk dasar pengenaan Objek Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah melakukan pembelian dari petani plasma atau melalui koperasi.
2. Atas permasalahan tersebut timbullah sengketa dalam menentukan besarnya Objek Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 perkebunan kelapa sawit dan jalur hukum apa yang harus ditempuh.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan atau singkatnya antara apa yang seharusnya (das sollen) dengan apa yang senyatanya (das sein). Oleh karena itu penulis melakukan pembatasan yang jelas dan spesifik dari apa yang ingin dituju nantinya yaitu

1. Bagaimana hukum pengaturan dasar pengenaan objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada usaha perkebunan kelapa sawit?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa dasar pengenaan objek Pajak Penghasilan Pasal 22 pada usaha perkebunan kelapa sawit?

#### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagai upaya pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh pemungut PPh Pasal 22. Jika bertolak dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pengenaan obyek Pajak Penghasilan Pajak 22 pada usaha perkebunan kelapa sawit
2. Untuk mengetahui apakah Peradilan Pajak telah memberikan rasa kepastian hukum terhadap sengketa dasar pengenaan obyek Pajak Penghasilan Pajak 22.

Sebagai sebuah penelitian ilmiah di bidang hukum, penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis

##### **1. Manfaat Secara Teoris**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perpajakan bagi para akademisi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan, serta untuk mengembangkan ilmu hukum yang berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum dan memperkaya khasanah kepustakaan

## 2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan persamaan persepsi dan untuk pembaharuan peraturan-peraturan di bidang perpajakan di Indonesia, dan untuk Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan masukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menghimpun penerimaan negara.

### 1.6 Kerangka Teoritis

Penelitian harus didukung dengan teori yang didapat dari pemikiran-pemikiran ahli, hal tersebut karena mempunyai hubungan timbal balik antara teori para ahli dengan proses kegiatan pengumpulan data, konstruksi, pengolahan data dan analisis data. Sedangkan data adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.<sup>12</sup>

Sebelum melihat pada pengertian asas hukum yang didasarkan oleh pendapat para ahli hukum, menurut Sudarsono yang dimaksud dengan asas hukum dasar, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) dan dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).<sup>13</sup> Asas-asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas-asas itu merupakan titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi Undang-undang tersebut.<sup>14</sup> Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan teori-teori dan asas-asas hukum yang berlaku.

Menurut Satjipto Raharjo, kerangka teori dalam penelitian hukum diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai hukum sampai pada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>15</sup> Setidak-tidaknya dengan urutan itu, dimungkinkan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 122

<sup>13</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007, hlm. 37

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2009, hlm. 15

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999 hlm. 253



untuk merekonstruksi teori hukum secara gamblang, oleh karena itu kajian teori hukum juga dapat dianggap sebagai kelanjutan dari kajian hukum positif.

Teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

#### *1.6.1 Teori Negara Hukum sebagai Grand Theory*

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum yang dimaksud yakni supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan memastikan bahwa semua kekuasaan didistribusikan secara adil.

Menurut Adi Sulistiyono dalam bukunya Negara Hukum: Kekuasaan Konsep dan Paradigma Moral, salah satu asas penting dari negara hukum adalah menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi berdasarkan undang-undang.<sup>16</sup> badan atau pejabat administrasi negara tidak diizinkan untuk mengambil tindakan apa pun yang dapat mengubah atau memengaruhi kedudukan hukum warga negara tanpa pembenaran undang-undang.

Gagasan negara hukum mensyaratkan bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan didasarkan atas hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Konsep negara hukum berawal dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.<sup>17</sup> Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan Negara hukum materil atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Adapun yang kedua, yaitu Negara Hukum Materil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.

---

<sup>16</sup> Nimatul Huda, Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2005, hlm. 48

<sup>17</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, (Malang:Alumni,2009), hlm.9

Menurut Jimly Asshidiqie jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti hanya peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan yang substantif. Oleh karena itu Jimly merumuskan 12 prinsip pokok negara hukum yang berlaku yang merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern, sehingga dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti sebenarnya.<sup>18</sup> yaitu:

- a. Supremasi Hukum
- b. Persamaan Dalam Hukum
- c. Asas Legalitas
- d. Pembatasan Kekuasaan
- e. Organ-Organ Eksekutif Independen
- f. Peradilan Bebas Tidak Memihak
- g. Peradilan Tata Usaha
- h. Peradilan Tata Negara
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- j. Bersifat Demokratis
- k. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara
- l. Transparansi dan Kontrol Sosial.

Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Penjelasannya (sebelum diamandemen) ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hal ini berarti adanya pengakuan prinsip-prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin keadilan bagi setiap orang, termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Pemikiran pada umumnya dipandang sebagai sasaran negara hukum agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya dan melakukan kegiatan yang dapat merugikan rakyat. Menurut Undang-Undang

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.127

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan negara hukum, pemerintahan negara didirikan atas dasar hukum (*rechtsstaat*), bukan kekuasaan (*machtsstaat*).

#### 1.6.2 Teori Cara Memperoleh Wewenang sebagai *Midle Theory*

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administratif.<sup>19</sup> Kewenangan adalah jenis kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan hukum atau eksekutif-administratif. Kekuasaan atas populasi tertentu atau atas wilayah pemerintahan tertentu adalah wewenang, yang biasanya terdiri dari banyak wewenang..

Di Indonesia, negara hukum berfungsi sebagai landasan kekuasaan sesuai dengan konsep legalitas, artinya segala keputusan diatur oleh hukum. *Hetbeginssel van wematigheid van bestuur*, yang juga mencetuskan frase “asas legitimasi pemerintahan”, sering disebut-sebut sebagai perumus landasan hukum legalitas. Pandangan *Verhey* yang dikutip oleh *HD Stout* menyatakan bahwa prinsip negara hukum memiliki 3 (tiga) komponen. *Petama*, Aspek Negatif (*het negatieve aspect*) yaitu bahwa tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. *Kedua*, Aspek Formal Positif (*het formeel-positieve aspect*) yakni menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. *Ketiga*, Aspek Materiil Positif (*het materieel positieve aspect*) yaitu menentukan undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintah. Hal ini berarti kewenangan itu memiliki dasar peraturan perundang-undangan dan juga kewenangan tersebut isinya ditentukan normanya oleh undang-undang<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 78

<sup>20</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 7, Jakarta, Grafindo Persada, 2011, hlm. 90

Dalam literatur Hukum Administrasi dikenal tiga cara perolehan wewenang atau kewenangan berurut-turut: atribusi, delegasi, dan mandat, dalam dimensi legalitas tindak pemerintahan. Ketiga cara memperoleh wewenang tersebut yakni sebagai berikut:<sup>21</sup>

- (i) **Atribusi**, pemberian kewenangan oleh pembentuk Undang-undang kepada organ atau badan/pejabat pemerintah, inilah yang disebut “atribusi”. Dalam konteks ini “pembentuk undang-undang menciptakan suatu wewenang pemerintahan ‘yang baru’ dan menyerahkannya kepada suatu lembaga/organ pemerintahan. Penyerahan wewenang itu bisa kepada lembaga/organ pemerintahan yang telah ada atau untuk lembaga/organ pemerintahan yang baru diciptakan. Sejalan dengan *H.D. van Wijk*, ahli Hukum Administrasi Indonesia, *Philipus M. Hadjon*, (Guru Besar Universitas Airlangga)
- (ii) **Delegasi**, bentuk penyerahan wewenang oleh organ atau badan dan/atau pejabat pemerintah pemegang wewenang atribusi kepada organ atau badan dan/atau pejabat lain, dengan ketentuan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya ketangan penerima delegasi, yang disebut delegataris. *Philipus M. Hadjon*, merujuk AWB (*Algemene Wet Bestuursrecht*), ketentuan Artikel 10:3 untuk memahami konsep delegasi. Dalam artikel 10: 3 AWB, delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat “besluit”) oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Yang melimpahkan wewenang disebut delegansi dan yang menerima wewenang disebut delegataris.
- (iii) **Mandat**, dipahami juga sebagai bentuk penyerahan wewenang oleh organ atau badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada pegawai bawahannya yang bertindak atas nama organ/badan dan/atau pejabat pemberi mandat yang disebut mandatans.:

### 1.6.3 Teori Pemungutan Pajak sebagai *Applied Theory*

---

<sup>21</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm156

Dalam penulisan Tesis ini Penulis mencoba menjabarkan beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran (justification) untuk menjawab berbagai perdebatan yang ada di kalangan para sarjana dan pemikir masalah pemungut pajak mengenai apakah negara dibenarkan memungut pajak dari rakyat, yaitu sebagai berikut:

### **1. Teori Asuransi**

Negara dalam melaksanakan tugasnya mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perorangan. Oleh karena itu, negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapat perlindungan warga negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tidak ada pembelanya lagi karena perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika seseorang, misalnya meninggal, kecelakaan atau kehilangan, negara tidak akan menggantyi kerugian seperti halnya dalam asuransi. Di samping itu, tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayaran pajak.<sup>22</sup>

Tugas negara adalah melindungi, mengatur, dan melayani masyarakat dari segala kepentingan, keselamatan dan keamanan jiwa dan atau harta bendanya. Seperti halnya dengan asuransi, sebelum yang dipertanggung jawabkan terjadi, maka untuk memperoleh perlindungan tersebut seseorang harus membayar premi pertanggungjawabannya. Pajak yang dibayar, antara lain untuk membangun sekolah, rumah sakit dan keamanan, apabila saatnya anak akan sekolah, sekolah sudah ada, apabila sakit sudah ada rumah sakit, apabila ada pencuri sudah ada tempat meminta perlindungan<sup>23</sup>

### **2. Teori Kepentingan**

Pembagian beban pajak yang harus dipungut sebanding dengan besarnya tugas-tugas pemerintah yang harus dipenuhi untuk memenuhi perlindungan yang dibutuhkannya. Makin besar kepentingan seseorang terhadap perlindungan atau pelayanan dari pemerintah, maka makin besar beban pajaknya<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.26

<sup>23</sup> A Anshari Ritonga, Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia, Jakarta: Pustaka Elmanar, 2017., hlm.55

<sup>24</sup> *Ibid*



Menurut teori ini, pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Semakin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan, pemerintah, semakin besar juga pajaknya.<sup>25</sup>

Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar pula dipertahankan karena seorang miskin dan penganggur yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan negara, tetapi mereka justru tidak membayar pajak.<sup>26</sup>

### **3. *Teori Daya Pikul/Teori Gaya Pikul***<sup>27</sup>

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si Wajib Pajak (Individu-individu) sehingga tekanan semua pajak harus sesuai dengan daya pikul si Wajib Pajak dengan memerhatikan pada besarnya penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja si Wajib Pajak tersebut.

#### **Menurut Prof. W.J. de Langen**

Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi dengan yang mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara (Pajak) barulah ada jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama adalah hak untuk hidup, maka sebagai analisis yang pertama adalah minimum kehidupan (bestaans minimum).

### **4. *Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti***<sup>28</sup>

Teori ini didasari paham organisasi negara (*Organische staatsleer*) yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan sifat seperti itu, negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda buktinya. Menurut teori ini, dasar hukum

---

<sup>25</sup> Erly Suandy, Op. Cit., hlm.26

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Erly Suandy, Op. Cit., hlm.27

pajak terletak pada hubungan antara rakyat dan negara, di mana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak.

Kelemahan dari teori ini adalah negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak.

### **5. Teori Daya Beli<sup>29</sup>**

Teori ini adalah teori modern. Teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak, melainkan banyak melihat kepada “efeknya” dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat yang dapat disamakan dengan “pompa”, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa menyelenggarakan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak bukan kepentingan individu, pun bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.

### **1.7 Kerangka Konsepsional**

Beberapa istilah yang penulis gunakan adalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>30</sup>

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang<sup>31</sup>

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 angka 1

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 22

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 angka 2

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak<sup>33</sup>

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa<sup>34</sup>

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.<sup>35</sup>

PPh Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan berbunyi :

1. Menteri Keuangan dapat menetapkan:
  - a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
  - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
  - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
2. Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 2

<sup>34</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 5

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 6

diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Penjelasan sebagai berikut:<sup>36</sup>

## **Pasal 22**

### **Ayat (1)**

Berdasarkan ketentuan ini, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah:

- bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;
- badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan
- Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah

Dalam pelaksanaan ketentuan ini Menteri Keuangan mempertimbangkan, antara lain:

- penunjukan pemungut pajak secara selektif, demi pelaksanaan pemungutan pajak secara efektif dan efisien;
- tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang; dan
- prosedur pemungutan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan.

---

<sup>36</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 22

Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dapat bersifat final.

Ayat (2)

Cukup jelas.


Ayat (3)

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

### 1.8 Kerangka Pemikiran

Dibawah ini adalah merupakan kerangka berfikir yang dilakukan dalam melakukan penelitian tesis **“Ketidaksamaan Persepsi antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak mengenai Dasar Pengenaan Obyek Pasal 22”**, hal tersebut dapat dilihat sebagaimana struktur/bagan dibawah ini :





Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

## 1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah prosedur atau tata cara untuk melakukan penelitian hukum supaya dapat menghasilkan pengetahuan hukum yang dapat diakui atau diterima sebagai pengetahuan ilmiah.<sup>37</sup>

### 1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian yuridis-normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*lawinbook*) atau undang-undang, yang dikonseptualisasikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman bagi

<sup>37</sup> Hotma P Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2014. Hlm.1.

setiap tindakan dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat tentang apa yang patut atau diperbolehkan. dan tidak. Namun, hukum juga dapat dianggap sebagai apa yang sedang dilakukan (*law in action*). Ada dua (dua) pola mendasar dalam penelitian hukum normatif. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menetapkan asas-asas hukum yang bersifat umum-abstrak, seperti yang terdapat dalam undang-undang, peraturan eksekutif, peraturan menteri, peraturan gubernur, dan peraturan walikota/bupati. Kedua, penelitian hukum normatif bekerja untuk mengembangkan asas-asas hukum berdasarkan ciri-ciri individu tertentu seperti putusan dan tindakan tata usaha negara (*beschikking*).<sup>38</sup>

### 1.9.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Peneliti memahami bahwa penelitian adalah penelitian Undang-undang dan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan, keputusan yang berkaitan dengan masalah (isu hukum) yang sedang terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif/yuridis dogmatic. Serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Artinya, dalam mengkaji dan meneliti masalah tersebut mengacu kepada peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku .

Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu metode dengan mengkaji norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Logika keilmuan penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22 pada perkebunan kelapa sawit.

---

<sup>38</sup> Asmak UI Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, Hotma P. Sebuea, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pres, 2021, hlm. 332

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.<sup>39</sup> Menurut Jhony Ibrahim, metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>40</sup> Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk mengkaji dasar pengenaan objek PPh Pasal 22 serta peraturan – peraturan yang mengatur penyelesaian sengketa objek PPh Pasal 22 pada perkebunan kelapa sawit.

### 1.9.3 Sumber Bahan Hukum

Metode penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder, dengan menggunakan sumber bahan hukum dalam penelitian tesis ini dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki dan putusan pengadilan. Yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang, berikut bahan yang dipakai penulis Yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,
- 3) Peraturan Menteri Keuangan
- 4) Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-007925.11/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021 PT Harapan Sawit Lestari
- 5) Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-011240.11/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2022 PT Agrolestari Mandiri

<sup>39</sup> Hotma Sibuea & Herybertus Soekartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Krakattaw Book, 2009. Hlm.79.

<sup>40</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006. Hlm.57.

- 6) Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-014022.11/20120/PP/M.XVB Tahun 2022 PT Kencana Graha Prima
  - 7) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 3713/B/PK/Pjk/2022
  - 8) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 3714/B/PK/Pjk/2022
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

- 1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum seperti skripsi, tesis dan disertasi hukum.
  - 2) Kamus-kamus hukum.
  - 3) Jurnal-jurnal hukum.
  - 4) Komentar-komentar atas putusan hakim.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti : kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan ini.

#### **1.9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang yang diperlukan menurut buku Pengantar Metode Penelitian.<sup>41</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang paling penting, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui kuesioner, dokumentasi, dan gabungan<sup>42</sup>. Pada penelitian ini, teknik pengambilan kuesioner tidak dipilih lantaran memiliki keterbatasan untuk menggali informasi yang lebih dalam dibandingkan ketiga teknik lainnya.

---

<sup>41</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.83

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, hlm. 308 Bandung : Alfabeta, 2014

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam analisis ini penulis akan memakai bahan dengan menggunakan metode pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan yaitu studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah suatu teknik atau prosedur pengumpulan atau penggalian data kepustakaan.<sup>43</sup> Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

### **1.9.5 Metode Analisis Bahan Hukum**

Di dalam tesis ini penulis mendapatkan data yang diperoleh melalui Analisis data kualitatif dimana dalam penelitian analisis data kualitatif dengan Putusan, Undang-undang, Keputusan Menteri Keuangan dan buku dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan menganalisis, memperhatikan kualitas data yang akurat demi terciptanya analisa karya ilmiah penulis.

Adapun analisis hasil penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan mengelola data, dan menganalisisnya dan kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian ini.<sup>44</sup> Dalam melakukan penelitian hukum (legal research) ini dilakukan dengan metode sesuai dengan karakteristik keilmuan dari ilmu hukum (justprudence) yang berbeda dengan ilmu sosial (social science) atau ilmu alam (natural science). Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif<sup>45</sup>

### **1.10. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan pembahasan yang sistematis, penulisan ini disusun dalam 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

---

<sup>43</sup> Hotma P.Sibuea, op cit . Hlm 75.

<sup>44</sup> Tampil Anshari Siregar, Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005, hlm.132.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali press, 1990, hlm.15.



Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai bahan-bahan Pustaka yang terkait, yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tentang Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Objek Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

## **BAB III HUKUM PENGATURAN PENGENAAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008**

- 3.1 Pajak Penghasilan Pasal 22
- 3.2 Pemeriksaan Pajak
- 3.3 Contoh Hukum Pengaturan Pengenaan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
- 3.4 Perbandingan Penulisan tentang PPh 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, dengan Penulisan Ilmiah baik dari Jurnal Ilmiah, Skripsi dan Karya Ilmiah lainnya
- 3.5 Pembahasan Hukum Pengaturan Pengenaan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22
- 3.6 Analisa Hukum Pengaturan Pengenaan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

## **BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA DASAR PENGENAAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

- 4.1 Penyelesaian Sengketa Keberatan atas Pajak Penghasilan Pasal 22

- 4.2 Keberatan atas Pajak Penghasilan Pasal 22.
- 4.3 Banding atas Keputusan Keberatan ke Pengadilan Pajak
- 4.4 Peninjauan Kembali
- 4.5 Contoh Penyelesaian Sengketa Dasar Pengenaan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
- 4.6 Analisis dan Pembahasan
- 4.7 Penemuan Hukum Penyelesaian Sengketa Dasar Pengenaan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
- 4.8 Terobosan Hukum Penyelesaian Sengketa Dasar Pengenaan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
- 4.9 Pembaharuan Hukum Penyelesaian Sengketa Dasar Pengenaan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
- 4.10 Analisa Hukum Penyelesaian Sengketa Dasar Pengenaan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

## BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran.